



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bandung/23 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, email XXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Bandung/04 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, email XXXX@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat/tanggal lahir Bandung/16 November 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, email XXXX@gmail.com sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat/tanggal lahir Jakarta Pusat/03 Oktober 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, email XXXX@gmail.com sebagai **Pemohon IV**;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 19 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **PEWARIS** yang lahir di Bojonegoro, 10 November 1911 dan **telah meninggal dunia karena sakit di Bojonegoro pada 27 Maret 1981** sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 05 November 2024, yang bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa **PEWARIS** (pewaris) semasa hidupnya menikah satu kali dengan **ISTRI PEWARIS** pada tahun 1945;
3. Bahwa selama pernikahan **PEWARIS** (pewaris) dengan **ISTRI PEWARIS** hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PEREMPUAN PEWARIS**, perempuan, lahir di Bojonegoro, 04 November 1946;
4. Bahwa **PEWARIS** (pewaris) merupakan anak dari **AYAH PEWARIS** dengan **IBU PEWARIS**. Ayahnya yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa **PEWARIS** meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **PEWARIS**;
6. Bahwa dengan meninggalnya **PEWARIS** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 6.1 **ISTRI PEWARIS (Istri);**
 - 6.2 **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS (Anak Perempuan Kandung);**
7. Bahwa salah satu ahli waris yang bernama **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada 29 September 1992 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung tertanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



8. Bahwa setelah **PEWARIS** meninggal dunia **ISTRI PEWARIS** tidak pernah menikah lagi;
9. Bahwa **ISTRI PEWARIS** merupakan anak dari **AYAH DARI ISTRI PEWARIS** dengan **IBU DARI ISTRI PEWARIS**. Ayahnya yang bernama **AYAH DARI ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya yang bernama **IBU DARI ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
10. Bahwa **ISTRI PEWARIS** meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **ISTRI PEWARIS**;
11. Bahwa dengan meninggalnya **ISTRI PEWARIS** maka yang menjadi ahli warisnya adalah: **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS (Anak Perempuan Kandung)**;
12. Bahwa salah satu ahli waris yang bernama **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** telah meninggal dunia pada 31 Oktober 1999 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung tertanggal 21 Oktober 2024;
13. Bahwa semasa hidupnya **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** menikah hanya satu kali dengan **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** pada 18 November 1967 yang telah dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 18 November 1967;
14. Bahwa dari perkawinan **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** dengan **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
- 14.1 **PEMOHON I**, perempuan, lahir di Bandung, 23 November 1968;
- 14.2 **PEMOHON II**, perempuan, lahir di Bandung, 04 Februari 1970;



14.3 PEMOHON III, laki-laki, lahir di Bandung, 16 November 1972;

14.4 PEMOHON IV, perempuan, lahir di Jakarta Pusat, 03 Oktober 1974;

15. Bahwa ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS**;

16. Bahwa dengan meninggalnya ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

16.1 SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS (Suami);

16.2 PEMOHON I (Anak Perempuan Kandung);

16.3 PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung);

16.4 PEMOHON III (Anak Laki-Laki Kandung);

16.5 PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung);

17. Bahwa salah satu ahli waris yang bernama SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2006 sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;

18. Bahwa setelah ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS meninggal dunia, **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** tidak pernah menikah lagi;

19. Bahwa SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS merupakan anak dari **Pramoedjo** dengan **Badarijah**. Ayahnya yang bernama **Pramoedjo** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 20 September 1982 dan ibunya yang bernama **Badarijah** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 30 April 1990;

20. Bahwa SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan meninggalnya **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

21.1 **PEMOHON I (Anak Perempuan Kandung);**

21.2 **PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung);**

21.3 **PEMOHON III (Anak Laki-Laki Kandung);**

21.4 **PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung);**

22. Bahwa **para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari **Pewaris PEWARIS** seperti pembuatan sertipikat tanah. Selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan **PEWARIS,, ISTRI PEWARIS, ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** dan **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS;**

23. Bahwa sejak meninggalnya **PEWARIS, ISTRI PEWARIS, ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** dan **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum dan almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **para Pemohon** tersebut di atas;

24. Bahwa **PEWARIS, ISTRI PEWARIS, ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** dan **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

25. Bahwa **para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada 27 Maret 1981;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:

Halaman 5 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 ISTRI PEWARIS (Istri);

3.2 ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS (Anak Perempuan Kandung);

1. adalah ahli waris sah dari **PEWARIS**;
4. Menyatakan ahli waris yang bernama **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada 29 September 1992;
5. Menetapkan secara hukum bahwa: **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS (Anak Perempuan Kandung)**; adalah ahli waris sah dari **ISTRI PEWARIS**;
6. Menyatakan ahli waris yang bernama **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** telah meninggal dunia pada 31 Oktober 1999;
7. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 7.1 **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS (Suami);**
 - 7.2 **PEMOHON I (Anak Perempuan Kandung);**
 - 7.3 **PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung);**
 - 7.4 **PEMOHON III (Anak Laki-Laki Kandung);**
 - 7.5 **PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung);**
2. adalah ahli waris sah dari **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS**;
8. Menyatakan ahli waris yang bernama **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2006;
9. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 9.1 **PEMOHON I (Anak Perempuan Kandung);**
 - 9.2 **PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung);**
 - 9.3 **PEMOHON III (Anak Laki-Laki Kandung);**
 - 9.4 **PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung);**
3. adalah ahli waris sah dari **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS**;
10. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK xxxxx yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 22 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK xxxxx yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 22 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, NIK xxxxx yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 02 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, NIK xxxxx yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 03 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Buku Nikah nomor XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran tanggal 18 November 1967,

Halaman 7 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS nomor xxxxx yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Bandung, Kecamatan Pancasari tanggal 06 Februari 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I nomor xxxxx yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 09 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON II nomor xxxx yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 22 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON III nomor xxxx yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 14 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON IV nomor xxxx yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON I nomor xxxx yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 04 Desember 1968, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Halaman 8 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON II nomor xxxx yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 13 Februari 1970, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK PEREMPUAN PEWARIS nomor xxxx yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 25 November 1972, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON IV nomor xxxx yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jakarta tanggal 17 Oktober 1979, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutiapan Akta Kematian atas nama PEWARIS nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 05 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ISTRI PEWARIS nomor XXXXX yang telah diterbitkan oleh Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung tanggal 21 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK PEREMPUAN PEWARIS nomor XXXXX yang telah diterbitkan oleh Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung tanggal 21 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor xxxx atas nama SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS yang diterbitkan oleh

Halaman 9 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS yang diterbitkan oleh RSPAD Gatoto Soebroto tanggal 17 Oktober 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang tercatat di register nomor xxxx yang diterbitkan oleh Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, tanggal 1 November 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa saksi adalah Bibi Para Pemohon dari pihak ibu;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari keturunan PEWARIS yang meninggal dunia tahun 1981;
 - Bahwa PEWARIS meninggal dunia di Bojonegoro karena sakit;
 - Bahwa tidak, PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 10 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Pewaris meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama ISTRI PEWARIS dan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEREMPUAN PEWARIS;
 - Bahwa bahwa Ahli Waris yang Bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1992;
 - Bahwa bahwa ANAK PEREMPUAN PEWARIS menikah dengan SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS pada tahun 1967 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Niske Adri Priwianty, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
 - Bahwa bahwa ANAK PEREMPUAN PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan suaminya yang bernama SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri bernama ISTRI PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan seorang anak yang bernama ANAK PEREMPUAN PEWARIS yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2006.;
 - Bahwa Ahli Waris yang bernama ANAK PEREMPUAN PEWARIS meninggalkan Ahli waris 1 (satu) orang suami yang bernama SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit dan 4 (empat) orang anak yang bernama Niske Adri Priwianty, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV yang masih hidup sampai saat ini dan anak-anak dari ANAK PEREMPUAN PEWARIS dan SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS menjadi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, Provinsi

Halaman 11 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Para Pemohon dari pihak bapak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari keturunan PEWARIS yang meninggal dunia tahun 1981;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia di Bojonegoro karena sakit;
- Bahwa tidak, PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa bahwa Pewaris meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama ISTRI PEWARIS dan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEREMPUAN PEWARIS;
- Bahwa bahwa Ahli Waris yang Bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1992;
- Bahwa bahwa ANAK PEREMPUAN PEWARIS menikah dengan SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS pada tahun 1967 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Niske Adri Priwianty, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa bahwa ANAK PEREMPUAN PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan suaminya yang bernama SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri bernama ISTRI PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan seorang anak yang bernama ANAK PEREMPUAN PEWARIS yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2006.;
- Bahwa bahwa Ahli Waris yang bernama ANAK PEREMPUAN PEWARIS meninggalkan Ahli waris 1 (satu) orang suami yang bernama

Halaman 12 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit dan 4 (empat) orang anak yang bernama Niske Adri Priwianty, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV yang masih hidup sampai saat ini dan anak-anak dari ANAK PEREMPUAN PEWARIS dan SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS menjadi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Halaman 13 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bogor oleh karena itu

Halaman 14 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dari Para Pemohon dan mendengar keterangan dari Para pemohon, perkara yang diajukan pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris yang *mustahak* dari almarhum **PEWARIS bin AYAH PEWARIS**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1981 dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ
عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan tentang identitas dan domisili para Pemohon saat ini,

Halaman 15 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** dan **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** telah terikat perkawinan yang sah dengan **ANAK PEREMPUAN PEWARIS** sejak 18 November 1967, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan Keturunan dari Pewaris bernama **PEWARIS bin AYAH PEWARIS**, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Keturunan dari Pewaris bernama **PEWARIS bin AYAH PEWARIS**, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 16 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **PEWARIS bin AYAH PEWARIS** telah meninggal pada tanggal 27 Maret 1981, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **ISTRI PEWARIS** telah meninggal pada tanggal 29 September 1992, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** telah meninggal pada tanggal 31 Oktober 1999, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan Keterangan Pemeriksaan Mayat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** telah meninggal pada tanggal 17 Oktober 2006, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris yang tercatat dalam register oleh Kelurahan Kelapa Dua Wetan dengan

Halaman 17 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register: xxxx tertanggal 1 November 2006, membuktikan bahwa tidak ada ahli waris lain dari Pewaris yang Bernama **ANAK PEREMPUAN PEWARIS dan SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** selain daripada para pemohon, yaitu PEMOHON I, Widi K Febrijuniaty. PEMOHON III dan PEMOHON IV yang merupakan anak kandung dari **ANAK PEREMPUAN PEWARIS dan SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** dan Cucu Kandung dari **PEWARIS dan ISTRI PEWARIS** dan telah diketahui Ketua RT, Ketua RW, Lurah Kelapa Dua Wetan dan Camat Ciracas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang (*vide*. Pasal 145 HIR), keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain (*vide*. Pasal 171 HIR) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon diatas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan **ISTRI PEWARIS** pada tahun 1945, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama: **ANAK PEREMPUAN PEWARIS**;
- Bahwa Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1981 karena sakit, dan isterinya **ISTRI PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1992;

Halaman 18 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua dari **PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dan kedua orang tua dari **ISTRI PEWARIS** juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** meninggalkan 1 ahli waris yaitu: **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** (anak perempuan kandung);
- Bahwa **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** pada 18 November 1967, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - **PEMOHON I**
 - **PEMOHON II**
 - **PEMOHON III**
 - **PEMOHON IV**
- Bahwa anak Perempuan kandung **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** yang bernama **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1999 dan Suaminya yang bernama **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- **pertama**, pewaris;
- **kedua**, ahli waris dan;

Halaman 19 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



□ **ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya: “Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi pewaris, orang yang diwarisi ahli waris dan sesuatu yang diwariskan warisan”

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur daripada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياء الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: “penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan pewaris; 2) hidupnya orang yang diwarisi ahli waris; dan 3) diketahui arah kekerabatannya”

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diketahui Pewaris yang bernama **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1981 yang memiliki Ahli Waris yaitu istri **ISTRI PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1992 dan seorang anak yang bernama **ANAK PEREMPUAN PEWARIS binti PEWARIS** yang juga telah meninggal dunia pada 31 Oktober 1999 dan Suaminya yang bernama **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2006, dengannya **unsur pewaris telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والولاء

Artinya: “sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)”;

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis masyhur yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”;

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين

Artinya: “Para fuqaha telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama”;

Sejalan juga dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan Rasulullah Saw. bersabda:

لا يرث القاتل شيئا

Artinya: “Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun”.

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa pada saat **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1981 meninggalkan seorang istri bernama **ISTRI PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1992 dan seorang anak yang bernama **ANAK PEREMPUAN PEWARIS** binti **PEWARIS** yang juga

Halaman 21 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada 31 Oktober 1999 dan Suaminya yang bernama **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2006, meninggalkan anak dari pernikahan antara **ANAK PEREMPUAN PEWARIS** binti **PEWARIS** dan **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** yang meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I), **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III) dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diketahui bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris (**PEWARIS**), Para Pemohon dan Pewaris adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam, dan Para Pemohon adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya **unsur ahli waris telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur hak/harta pewaris** setidaknya diketahui status kebendaannya dan mungkin diwariskan, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه

Artinya: “*al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.*”

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diketahui Pewaris memiliki Tabungan atas nama Yusnidar alias Jusnidar Jusuf, dengannya **unsur hak/harta pewaris telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Para Pemohon dalam mengurus harta peninggalan atas nama pewaris tersebut kepada ahli warisnya menurut hukum;

Halaman 22 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **PEWARIS** (pewaris), selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR namun oleh karena perkara *aquo* tidak ada lawan maka biaya perkara harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan dianggap secara hukum dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1981;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **PEWARIS** yaitu:
 - 3.1. **ISTRI PEWARIS**(Istri);
 - 3.2. **ANAK PEREMPUAN PEWARIS** (Anak Perempuan Kandung)

Halaman 23 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Ahli Waris yang bernama **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada 29 September 1992;
5. Menetapkan Ahli Waris dari **ISTRI PEWARIS** yaitu: **ANAK PEREMPUAN PEWARIS** (Anak Perempuan Kandung)
6. Menyatakan Ahli Waris yang bernama **ANAK PEREMPUAN PEWARIS** telah meninggal dunia pada 31 Oktober 1999;
7. Menetapkan Ahli Waris dari **ANAK PEREMPUAN PEWARIS** yaitu:
 - 7.1. **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS**(Suami);
 - 7.2. **PEMOHON I**(Anak Perempuan Kandung);
 - 7.3. **PEMOHON II** (Anak Perempuan Kandung);
 - 7.4. **PEMOHON III** (Anak Laki-Laki Kandung);
 - 7.5. **PEMOHON IV** (Anak Perempuan Kandung);
8. Menyatakan Ahli Waris yang bernama **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2006;
9. Menetapkan Ahli Waris dari **SUAMI ANAK PEREMPUAN PEWARIS** yaitu:
 - 9.1. **PEMOHON I** (Anak Perempuan Kandung);
 - 9.2. **PEMOHON II** (Anak Perempuan Kandung);
 - 9.3. **PEMOHON III** (Anak Laki-Laki Kandung);
 - 9.4. **PEMOHON IV** (Anak Perempuan Kandung);
10. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herminida Fitri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 26, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Bgr



H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.



Panitera Pengganti,

Herminida Fitri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	100.000
- Panggilan	Rp.	0
- PNBP Panggilan P	Rp.	40.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- Jumlah	Rp.	190.000

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)